



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 123/PL.01.2-BA/9207/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2026, sebanyak 30.601 Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko - PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei,
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Wondama
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA
BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1.	WASIOR	10	7,267	6,820	14,087	
2.	WINDESI	5	720	685	1,405	
3.	TELUK DUAIRI	4	856	840	1,696	
4.	WONDIBOY	4	1,154	1,176	2,330	
5.	WAMESA	4	339	324	663	
6.	RUMBERPON	7	742	713	1,455	
7.	NAIKERE	6	416	388	804	
8.	RASIEI	9	1,551	1,518	3,069	
9.	KURI WAMESA	6	677	595	1,272	
10.	ROON	7	764	659	1,423	
11.	ROSWAR	4	325	314	639	
12.	NIKIWAR	5	624	556	1,180	
13.	SOUG JAYA	5	289	289	578	
TOTAL	13	76	15,724	14,877	30,601	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Wondama
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



ASTRY ROSADI